

Pacta Sunt Servanda di Bawah Tekanan: Absolutkah Kekuatan Mengikat Perjanjian?

Risaldi Roswan¹, Abdul Qahar², Salmawati Salmawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Risaldiroswan@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengecualian asas pacta sunt servanda dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas tersebut dalam perspektif hukum perdata serta menelaah konsekuensi yuridis yang timbul apabila unsur paksaan terbukti dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah penerapan norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda dapat dikesampingkan apabila perjanjian terbukti mengandung unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat karena paksaan termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kesepakatan. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui pengajuan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti kerugian, serta pemulihan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan para pihak. Rekomendasi peneliti agar para pihak dalam membuat perjanjian lebih mengedepankan prinsip kehendak bebas dan itikad baik guna mencegah terjadinya cacat kehendak. Selain itu, diperlukan ketelitian aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai adanya unsur paksaan agar perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat diberikan secara optimal serta tercapai keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Kata Kunci: Pacta Sunt Servanda, Paksaan, Cacat Kehendak, Pembatalan Perjanjian, Perlindungan Hukum

Abstract:

This study aims to analyze the exception to the principle of pacta sunt servanda in agreements containing elements of coercion, as well as the legal protection available to parties who suffer losses due to coercion in contractual relationships. Furthermore, this research seeks to explain the application of this principle within the framework of civil law and to examine the juridical consequences that arise when coercion is proven in an agreement. This research employs a

normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of the Indonesian Civil Code, and secondary legal sources including legal literature, scientific journals, and relevant court decisions. The data are analyzed qualitatively to examine the application of legal norms to the issues under study. The results indicate that the principle of pacta sunt servanda may be set aside when an agreement is proven to contain elements of coercion as stipulated in Article 1321 of the Civil Code. An agreement made under coercion is classified as voidable because it does not fulfill the essential requirement of genuine consent. Legal protection for the injured party may be pursued through the annulment of the agreement, claims for damages, and restitution to restore the parties to their original position prior to the agreement. This demonstrates that contract law emphasizes not only legal certainty but also justice and balance between the parties. The researcher recommends that parties entering into agreements prioritize the principles of free consent and good faith in order to prevent defects of will. In addition, law enforcement officials, particularly judges, must exercise careful consideration in assessing the existence of coercion to ensure optimal legal protection for injured parties and to achieve fairness and balance in contractual relationships.

Keywords: *Employment Agreement, Honorary Teachers, Supervision of the Education Office.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum perdata, salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum perikatan dan perjanjian, karena hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi tidak terlepas dari hubungan kontraktual antar subjek hukum.

Perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam praktiknya, sebagian besar hubungan hukum perdata lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan. Prinsip fundamental yang menjadi dasar kekuatan mengikat suatu perjanjian adalah asas pacta sunt servanda, yang secara

normatif ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang disepakati secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak.

Keberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Di antara keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan memiliki posisi sentral karena berkaitan langsung dengan kebebasan kehendak para pihak. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya kemungkinan cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang dapat mengurangi bahkan meniadakan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara formal suatu perjanjian telah ditandatangani, keberlakuannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur kehendak bebas. Unsur paksaan dalam pembentukan perjanjian menjadi persoalan yang krusial karena secara langsung meniadakan kebebasan berkontrak sebagai fondasi utama hukum perjanjian modern. Kebebasan berkontrak mencakup kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, memilih mitra kontrak, serta menentukan bentuk dan pelaksanaan perjanjian. Apabila kesepakatan lahir karena tekanan, baik fisik maupun psikis, maka kehendak tersebut tidak lagi murni dan tidak mencerminkan persetujuan yang sebenarnya. Dalam kondisi demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* secara absolut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mengikat pihak yang pada hakikatnya tidak memberikan persetujuan secara bebas.

Secara filosofis, hukum tidak semata-mata bertujuan menciptakan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda* dalam hal terdapat unsur paksaan memiliki dasar moral dan yuridis yang kuat. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai aspek formal suatu perjanjian, tetapi juga menilai proses terbentuknya kehendak para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan tunduk pada ketentuan

mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip pemenuhan akad juga diakui sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mā'idah ayat (1) yang memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Namun, hukum Islam juga menegaskan bahwa suatu akad harus didasarkan pada kerelaan (ridha) para pihak. Konsep ikrah (paksaan) dalam hukum Islam dipandang sebagai faktor yang dapat membatalkan akad karena menghilangkan unsur kerelaan sebagai syarat utama keabsahan perjanjian. Dengan demikian, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, kebebasan kehendak merupakan unsur esensial dalam pembentukan kontrak. Salah satu yurisprudensi yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/2012, yang memperlihatkan bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* harus diuji terlebih dahulu berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila kesepakatan terbukti mengandung cacat kehendak akibat paksaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara absolut. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam kontrak harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai akibat hukum kontrak yang cacat akibat paksaan telah dibahas dalam perspektif hukum Islam maupun dalam penerapan asas *pacta sunt servanda*. Namun, masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif menganalisis batas penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perjanjian Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pengecualian asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami cacat kehendak.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai batas penerapan asas *pacta sunt servanda*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam memahami bahwa tidak setiap perjanjian memiliki kekuatan mengikat apabila dibuat dalam keadaan tertekan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, dan notaris dalam menilai keabsahan suatu perjanjian yang diduga mengandung unsur paksaan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pengecualian asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang mengandung unsur paksaan, sehingga memerlukan penelaahan secara mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengecualian Asas Pacta Sunt Servanda Yang Mengandung Unsur Paksaan Dalam Perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berfungsi sebagai dasar kepastian hukum dalam hubungan keperdataan, khususnya dalam lalu lintas hukum perjanjian, karena memberikan jaminan bahwa kesepakatan yang telah dicapai wajib dihormati dan dilaksanakan. Prinsip kekuatan mengikatnya perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*) diartikan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.[1]

Di dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas *pacta sunt servanda* tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa^[2] “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Subekti, perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* berfungsi menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan kontraktual.^[3] Tanpa asas ini, hukum perjanjian akan kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen kepastian hukum

Namun demikian, asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dipahami secara mutlak. Penerapannya harus tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai unsur kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Seperti Kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/2012 berawal dari adanya hubungan hukum keperdataan antara para pihak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 365 seluas 158 m² yang terletak di Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Hubungan hukum tersebut diawali ketika Ismail selaku pemilik tanah memberikan kuasa kepada Arifin berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 1998 untuk menjual atau memindahtangankan tanah miliknya kepada pihak lain. Berdasarkan kuasa tersebut, kemudian dibuat Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 27 tanggal 20 Juni 2003 dengan Ismayadi Husin selaku Kuasa dari Riswandi Husin di hadapan Notaris Pagit Maria Tarigan, SH.

Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli (untuk selanjutnya disebut PPJB) Nomor 27 tanggal 20 Juni 2003 merupakan bentuk perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) yang lazim digunakan dalam praktik hukum pertanahan. PPJB dibuat karena pada saat itu belum dimungkinkan dilakukan jual beli secara langsung

di hadapan PPAT. Walaupun demikian, PPJB tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dalam Asas Pacta Sunt Servada dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, selama PPJB tersebut tidak dibatalkan secara sah menurut hukum, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Dalam akta pengikatan jual beli tersebut disepakati harga sebesar Rp29.000.000,00, dan Ismayadi Husin bertindak sebagai pihak pembeli melalui kuasanya, karena pada saat itu Riswandi Husin sedang menjalani masa tahanan. Dengan demikian, sejak ditandatanganinya akta tersebut, telah lahir suatu perikatan perdata antara pihak penjual dan pembeli yang mengikat secara hukum. Namun dalam perjalanannya, Riswandi Husin merasa tidak pernah menandatangani Akta Pembatalan Nomor 15 tanggal 29 September 2003 serta Surat Pernyataan Nomor 147/L/2003, pada saat Riswandi Husin masih dalam masa tahanan. Akta Pembatalan dan pernyataan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan Akta Jual Beli Nomor 55/2003 tanggal 2 Oktober 2003 kepada pihak lain. Peristiwa inilah yang kemudian menimbulkan sengketa hukum.

Riswandi Husin kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan untuk perbuatan hukum yang dilakukan para tergugat dengan membatalkan PPJB melalui Akta Pembatalan Nomor 15 tanggal 29 September 2003 serta Surat Pernyataan Nomor 147/L/2003 sehingga Riswandi Husin merasa dirugikan dengan beralihnya objek dari PPJB kepada pihak lain Namun Riswandi Husin selaku Penggugat secara tegas membantah pernah melakukan pembatalan tersebut. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya pernah menandatangani kertas kosong tanpa penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaannya, karena pada saat itu kondisi penggugat berada dalam tekanan psikolog karena dalam kondisi terancam pidana dan ketidakpastian.

Penggugat menggugat bahwa Akta Pembatalan No. 15 tanggal 29 September 2003 dan Akta Surat Pemyataan No. 147/L/2003 tanggal 29 September 2003 adalah telah dibuat secara tidak: sesuai dengan kehendak yang disepakati bersama sehingga

perjanjian tersebut cacat kehendak dengan paksaan karena saat didatangi oleh pegawai Notaris di Rutan Tanjung Gusta dalam kondisi psikologi yang tidak stabil untuk menandatangani surat-surat yang kemudian diketahui ternyata Akta Pembatalan dan Akta Surat Pemyataan tersebut.

Namun dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan No.119/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 20 Januari 2010 yang pada intinya gugatan Riswandi Husin ditolak untuk seluruhnya serta dalam gugatan balik para tergugat (Rekonvensi) mengabulkan gugatan balik para tergugat untuk sebagian serta menyatakan Akta Pembatalan No. 15 tanggal 29 September 2003 dan Akta Surat Pemyataan No. 147/L/2003 tanggal 29 September 2003 sah dan berkekuatan hukum sehingga objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik No.365, Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan dengan luas 158 m² atas nama syahri yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan adalah sah dan berkekuatan hukum.[4]

Upaya hukum yang dilakukan Riswandi Husin setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri Medan dengan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Medan No.387/PDT/210/PT.MDN. tanggal 8 Februari 2011 justru memperkuat isi putusan dari Pengadilan Negeri Medan No.119/Pdt.G/2009/PN.Mdn.

Permohonan kasasi yang diajukan Riswandi Husin tersebut juga tidak membuahkan hasil yang diinginkan karena Mahkamah Agung berpendapat lain yaitu, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Hakim tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab akta-akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT telah dibuat sesuai dengan persesuaian yang ditentukan dalam undang-undang tanpa adanya paksaan, pura-pura ataupun kekerasan, sehingga jual beli objek sengketa tersebut, antara Tergugat sah menurut hukum dan Tergugat harus dilindungi. Demikian pula SHM no. 365 atas nama Syahri adalah sah dan berkekuatan hukum dan Tergugat sebagai ahliwaris yang sah menggantikan almarhum Syahri.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon pada hakikatnya berkaitan dengan penilaian fakta dan pembuktian, khususnya mengenai dugaan cacat kehendak akibat paksaan psikologis dalam pembuatan Akta

Pembatalan dan Surat Pernyataan. Hal tersebut merupakan ranah kewenangan *Judex Facti*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pada tingkat kasasi, mengingat Mahkamah Agung berkedudukan sebagai *Judex Juris* yang hanya memeriksa penerapan hukumnya saja.

Kesepakatan merupakan unsur esensial dalam pembentukan perjanjian. Kesepakatan hanya dianggap sah apabila diberikan secara bebas, tanpa adanya tekanan, penipuan, atau kekhilafan. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak hanya menilai adanya tanda tangan atau pernyataan sepakat, tetapi juga menilai proses terbentuknya kehendak tersebut.

Dalam doktrin hukum perdata dikenal konsep *vrijwillige toestemming* atau persetujuan yang bebas. Persetujuan dikatakan bebas apabila lahir dari kehendak murni para pihak tanpa pengaruh eksternal yang bersifat memaksa. Apabila persetujuan tersebut tercemar oleh unsur paksaan, maka kehendak yang lahir tidak lagi mencerminkan kehendak yang sebenarnya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, kehendak yang cacat menyebabkan perjanjian kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya, karena hukum perjanjian pada hakikatnya dibangun atas asas kebebasan berkontrak.[5] Kebebasan berkontrak tidak hanya berarti kebebasan menentukan isi perjanjian, tetapi juga kebebasan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju.

Dengan demikian, kesepakatan yang lahir akibat tekanan atau intimidasi tidak memenuhi unsur subjektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Paksaan (*dwang* atau *duress*) merupakan salah satu bentuk cacat kehendak dalam hukum perjanjian. KUHPperdata secara tegas mengatur bahwa suatu persetujuan tidak sah apabila diberikan karena paksaan, penipuan, atau kekhilafan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 KUHPperdata. Paksaan dalam hukum perjanjian tidak selalu harus berupa kekerasan fisik, tetapi dapat pula berupa tekanan psikis, ancaman, atau kondisi yang menempatkan salah satu pihak pada posisi tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut. Tekanan semacam ini pada akhirnya menghilangkan kebebasan kehendak pihak yang dipaksa.

Menurut Yahya Harahap, paksaan dalam perjanjian dapat terjadi apabila terdapat ancaman yang menimbulkan ketakutan yang beralasan sehingga memengaruhi pihak tersebut untuk memberikan persetujuan.[6] Ancaman tersebut dapat berkaitan dengan keselamatan diri, harta benda, maupun kedudukan hukum seseorang. Dalam perkembangan doktrin modern, paksaan juga dapat berbentuk economic duress, yaitu tekanan ekonomi yang tidak wajar, misalnya penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam kondisi demikian, secara formil perjanjian tampak sah, tetapi secara substansial mengandung ketidakadilan.[7]

Meskipun asas pacta sunt servanda memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian, asas ini tidak berlaku secara absolut. Keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat sah perjanjian. Apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena adanya paksaan, maka asas pacta sunt servanda tidak dapat diterapkan secara penuh.[8]

Dalam konteks ini, paksaan menjadi dasar pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang mengandung unsur paksaan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan berkontrak. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menegaskan bahwa kontrak harus dipahami secara proporsional, yaitu hanya berlaku terhadap perjanjian yang dibentuk secara bebas dan setara. Apabila salah satu pihak berada dalam posisi tertekan, maka kekuatan mengikat perjanjian tersebut menjadi lemah. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan paksaan dikualifikasikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar), bukan batal demi hukum, sepanjang pihak yang dirugikan mengajukan keberatan. [9]

Dengan demikian, pengecualian terhadap asas pacta sunt servanda tidak dimaksudkan untuk meniadakan kepastian hukum, melainkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Akibat hukum dari perjanjian yang mengandung unsur paksaan adalah bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat yang sempurna. Pihak yang

dipaksa diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Apabila pembatalan dikabulkan, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*). Segala prestasi yang telah dilaksanakan dapat dimintakan pengembalian sepanjang memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan perlindungan terhadap perjanjian yang lahir dari proses yang tidak adil. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal RechtsVinding*, hakim memiliki peran penting dalam menilai ada atau tidaknya unsur paksaan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi para pihak.[10] Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada bukti tertulis, tetapi juga pada konteks hubungan hukum yang terjadi.

Dengan demikian, *asas pacta sunt servanda* tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk membenarkan perjanjian yang lahir dari tekanan. Hukum perjanjian modern menempatkan keadilan dan keseimbangan para pihak sebagai prinsip utama dalam menilai keberlakuan suatu kontrak. Pengecualian *asas pacta sunt servanda* terhadap perjanjian yang mengandung unsur paksaan menunjukkan pergeseran paradigma hukum perjanjian dari yang bersifat formil menuju substansial. Hukum tidak lagi hanya melihat apakah perjanjian ditandatangani, tetapi juga menilai apakah perjanjian tersebut dibuat secara adil.

Dalam praktik, pihak yang lemah seringkali berada pada posisi sulit untuk membuktikan adanya paksaan, terutama paksaan psikis atau ekonomi. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan dalam menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang lahir dari paksaan pada hakikatnya telah melanggar itikad baik sejak tahap pembentukannya. Dengan demikian, pengecualian *asas pacta sunt servanda* bukanlah bentuk pelemahan kontrak, melainkan instrumen korektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang lebih dominan. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa *asas pacta sunt servanda* tetap merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian, namun penerapannya tidak bersifat mutlak.

Keberlakuan asas ini bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas. Apabila suatu perjanjian mengandung unsur paksaan, maka persetujuan yang diberikan menjadi cacat kehendak, sehingga asas *pacta sunt servanda* tidak dapat diberlakukan secara penuh.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/PDT/2012, terdapat gambaran penting mengenai batas penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan adanya hubungan perjanjian berupa PPJB antara para pihak yang menurutnya harus mengikat dan dilaksanakan sebagaimana isi kesepakatan. Namun demikian, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tidak serta-merta menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara mutlak. Majelis Hakim justru terlebih dahulu menilai keabsahan perjanjian dan proses terbentuknya kesepakatan sebelum menilai apakah perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa asas *pacta sunt servanda* tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan cacat kehendak.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim telah memeriksa pokok perkara, namun pada akhirnya menyatakan gugatan penggugat ditolak karena dalil-dalil yang diajukan mengenai Akta Pembatalan No.15 tanggal 29 September 2003 dibuat karena cacat kehendak dengan keadaan memaksa tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Akan tetapi PPJB dianggap tidak sah oleh majelis hakim dikarenakan tidak mengakui keabsahan kuasa penggugat untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlakuan asas *pacta sunt servanda* baru dapat diterapkan apabila terlebih dahulu terbukti bahwa perjanjian tersebut lahir dari kesepakatan yang sah dan bebas. Penolakan gugatan tersebut menegaskan bahwa keberadaan perjanjian saja tidak cukup untuk serta-merta menimbulkan kewajiban hukum berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila perjanjian terbukti sah, mengikat, serta tidak mengandung cacat kehendak maupun ketidakseimbangan posisi para pihak. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat pandangan bahwa asas *pacta sunt servanda* dapat dikesampingkan

apabila perjanjian yang dijadikan dasar gugatan tidak terbukti secara sah atau tidak mampu menunjukkan adanya kewajiban hukum yang jelas bagi pihak tergugat atau perjanjian tersebut cacat kehendak seperti adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan apabila dibuktikan secara sempurna

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pihak yang Dirugikan Akibat Paksaan dalam Perjanjian.

Perjanjian pada hakikatnya dibangun atas dasar kebebasan kehendak para pihak. Pandangan Eropa Kontinental Kebebasan para pihak untuk berkontrak atau membuat perjanjian merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya, yaitu konsensualisme dan *pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan para pihak menyangkut isi perjanjian.[11] Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian lahir dari keadaan paksaan, maka perjanjian tersebut tidak mencerminkan kehendak bebas dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan perlindungan sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Untuk mencapai tujuan kebebasan berkontrak, para pihak dalam kontrak harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Kebebasan berkontrak sebenarnya akan eksis jika para pihak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Jika para pihak secara ekonomis dan sosial tidak seimbang, maka hanya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat saja yang bebas menentukan isi dan bentuk kontrak yang dikehendakinya. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat dapat menekan pihak yang lebih lemah posisi tawarnya dalam kontrak, sehingga pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat dapat memaksakan isi kontrak sesuai dengan keinginannya. Keadaan ini sangat merugikan pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah tersebut.[12]

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi

para pihak dalam hubungan keperdataan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif melalui putusan pengadilan, tetapi juga bersifat preventif melalui norma hukum yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah sejak awal terjadinya perjanjian yang mengandung unsur paksaan. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mewajibkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian. Lebih lanjut, Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila persetujuan tersebut diberikan karena paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum secara tegas melarang praktik pemaksaan kehendak dalam pembentukan perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa mengatur perihal penghadapan para pihak dalam pembuatan akta autentik atau sebuah perjanjian. Saat ini, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan pembuatannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, seperti pada kasus yaitu peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk tanah tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997.[13] Pembuatan akta autentik ini dengan Kehadiran para pihak merupakan prinsip dasar agar akta yang dibuat Notaris sah dan mengikat serta upaya preventif apabila para pihak ternyata ada yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian atau cacat kehendak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengaturan mengenai cacat kehendak merupakan bentuk perlindungan preventif karena hukum sejak awal telah menetapkan batas bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas Dengan demikian, setiap perjanjian yang tidak memenuhi prinsip tersebut secara yuridis telah kehilangan legitimasi hukumnya. Perlindungan preventif juga tercermin dalam asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas ini mewajibkan para pihak untuk tidak hanya melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, tetapi juga membentuk perjanjian dengan cara yang jujur dan tidak menekan pihak lain.

Apabila perjanjian yang mengandung unsur paksaan telah terlanjur dibuat dan menimbulkan kerugian, maka hukum menyediakan perlindungan represif berupa hak untuk membatalkan perjanjian. Perjanjian yang lahir akibat paksaan dikualifikasikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku selama belum dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Menurut M. Yahya Harahap, hak pembatalan ini merupakan instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang kehendaknya tidak bebas, agar tidak terus terikat pada hubungan hukum yang merugikan. Hak tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak yang mengalami paksaan, bukan oleh pihak yang melakukan paksaan.

Apabila pengadilan mengabulkan pembatalan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*), dan para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula sejauh mungkin. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan juga diwujudkan melalui peran aktif hakim dalam memeriksa perkara perjanjian yang diduga mengandung paksaan. Hakim tidak hanya menilai aspek formal berupa adanya tanda tangan atau akta perjanjian, tetapi juga menggali proses terbentuknya kehendak para pihak.

Dalam praktik peradilan, unsur paksaan seringkali tidak mudah dibuktikan secara langsung karena bersifat psikis. Oleh karena itu, hakim diberi kewenangan untuk melakukan penilaian berdasarkan rangkaian fakta, kondisi sosial, serta posisi tawar para pihak.

Menurut penelitian yang dimuat dalam *Jurnal RechtsVinding*, hakim memiliki diskresi untuk menilai ketidakseimbangan hubungan kontraktual sebagai indikasi adanya tekanan kehendak. Penilaian ini menjadi penting untuk mencegah pihak yang kuat berlindung di balik asas *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, peran hakim merupakan bentuk perlindungan hukum substantif guna memastikan bahwa perjanjian tidak dijadikan sarana eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat paksaan juga berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian modern. Perkembangan hukum menunjukkan adanya pergeseran dari kontrak klasik yang

menekankan kebebasan mutlak, menuju kontrak modern yang menekankan keseimbangan para pihak.[14] Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa prinsip proporsionalitas dalam kontrak bertujuan menjaga agar hak dan kewajiban para pihak berada dalam posisi yang seimbang, sehingga tidak terjadi dominasi sepihak.[15] Ketidakseimbangan yang ekstrem dapat menjadi indikator adanya paksaan terselubung. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan membatalkan perjanjian yang cacat, tetapi juga mencegah terulangnya praktik pemaksaan melalui koreksi yudisial terhadap isi dan proses pembentukan perjanjian. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/PDT/2012, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan tercermin dalam sikap kehati-hatian hakim dalam menilai dalil perjanjian yang diajukan penggugat. Meskipun penggugat mendalilkan adanya hubungan perjanjian, majelis hakim tidak serta-merta menerapkan asas *pacta sunt servanda*, melainkan terlebih dahulu menilai apakah dalil tersebut didukung oleh pembuktian yang kuat dan meyakinkan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa peradilan tidak memberikan perlindungan terhadap klaim perjanjian yang tidak terbukti secara sah, sekaligus mencegah potensi kerugian terhadap pihak lain yang dapat dipaksa melaksanakan kewajiban tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum tidak langsung terhadap pihak yang berpotensi dirugikan, dengan cara menolak penerapan asas *pacta sunt servanda* apabila tidak terpenuhi syarat keabsahan dan pembuktian perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian diberikan melalui beberapa mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan syarat sah perjanjian, perlindungan represif melalui hak pembatalan, serta perlindungan yudisial melalui peran hakim dalam menilai keadilan kontraktual. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual.

D. KESIMPULAN

pengecualian Asas Pacta Sunt Servanda yang mengandung unsur paksaan dalam perjanjian bahwa asas tersebut tidak bersifat absolut karena keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas. Apabila kesepakatan terbentuk karena paksaan, maka terjadi cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan dan asas tersebut dapat dikesampingkan. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat paksaan dalam perjanjian diberikan melalui pengaturan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan mengenai cacat kehendak pada Pasal 1321 KUHPerdara, yang dimana pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian, serta mengajukan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dengan peran hakim dalam menilai keabsahan dan keadilan proses pembentukan perjanjian. Saran Diperlukan peningkatan kehati-hatian dan penerapan prinsip itikad baik oleh para pihak dalam proses pembentukan perjanjian agar kesepakatan yang tercapai benar-benar lahir dari kehendak bebas tanpa adanya tekanan, baik fisik maupun psikis.

E. REFERENSI

- [1] Herlin Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia; Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- [2] R. Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- [3] Subekti. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
- [4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/2012.
- [5] Mariam Darius Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumnii.
- [7] Munir Fuady. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung:

Citra Aditya Bakti.

- [8] Ridwan Khairandy. 2004. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak Yogyakarta: FH UII Press.
- [9] J. Satrio 1992. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [10] R. Benny Riyanto. 2013. Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak. Jurnal RechtsVinding. Vol. 2 No. 3.
- [11] Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] Yuli Adha Hamza. 2019. Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. Meraja Journal. Vol. 2, No. 2.
- [13] Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [14] H. Salim HS. 2013. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Agus Yudha Hernoko. 2016. Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.